



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2023/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir Titi Akar 25 Maret 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Kecamatan Rupert Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Gunawan, S.H., dan Helmi Syafrizal, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor /SKK/X/2023/PN Bls., tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Lawan:

**AHUI**, Tempat dan Tanggal Lahir Titi Akar 27 November 1975, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Jalan Bathin Panthang RT 001 RW 004 Kel/Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 25 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 3 Oktober 2023, dalam Register Perkara Nomor /Pdt.G/2023/PN Bls., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Budha pada tanggal 10 Januari 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2011 sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana lainnya;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua penggugat kurang lebih 2 (dua) bulan pernikahan tepatnya dari bulan januari sampai bulan maret 1997 dan setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah kerumah orang tua Penggugat sampai tahun 2000;
3. Bahwa karena setelah sekian lama hidup dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah tempat tinggal sendiri, maka orang tua kandung (ayah) Penggugat merasa iba dan membangunkan sebuah rumah untuk Penggugat beserta suaminya;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 26 tahun dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama yakni:
  - Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Titi Akar pada tanggal 08 Juni 1997;
  - Anak 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Titi Akar pada tanggal 07 Mei 2000;
  - Anak 3, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Titi Akar pada tanggal 21 Oktober 2004;
  - Anak 4, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Titi Akar pada tanggal 02 Juli 2009;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih diwarnai keharmonisan, rukun dan damai walaupun sesekali terjadi kesalahpahaman akan tetapi semua itu masih bisa diatasi antar Penggugat dan tergugat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena semakin hari kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi hingga terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran dari tahun 2019 hingga 2021, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis lagi, tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak patut dan tidak pantas sebagai kepala rumah tangga yang diawali dengan:
  - Tergugat marah – marah tanpa alasan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs



- Tergugat pemain judi;
  - Tergugat suka sabung ayam;
  - Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering pulang tengah malam;
  - Tergugat kasar dan main tangan;
  - Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
  - Tergugat mempunyai wanita pendamping lain;
7. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas berulang terus - menerus dan keadaan tersebut merupakan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam sehingga sulit untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, apalagi pihak keluarga Penggugat telah mencoba untuk menyatukan kembali rumah Tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang diinginkan dan saat ini anak – anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
8. Bahwa sampai gugatan ini diajukan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau sudah tidak tinggal bersama lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat telah Ceri adat sebagaimana surat pernyataan cerai adat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diDesa Titi Akar pada tanggal 03 November 2022 oleh karena cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini guna untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa karena salah satu anak antara Penggugat dan Tergugat atas nama Anak 4, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Titi Akar pada tanggal 02 Juli 2009 masih dibawah umur,status tidak bersekolah, maka besar harapan Penggugat agar anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat atas nama Juliana Kasih tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, begitu juga dengan anak antara Penggugat dan Tergugat atas nama anak 3 masih aktif menjalankan proses belajar dibangku universitas, maka segala biaya anak dan biaya pendidikan khusus anak 3 ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari rumah tangga selalu diwarnai dengan ketidak harmonisan dan



disertai perpisahan yang sudah berlangsung lama, artinya juga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Gugatan Cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

12. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan ;

13. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan anak 4, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Titi Akar pada tanggal 02 Juli 2009 umur 14 tahun berada dibawah hak asuh Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah dan/atau biaya Pendidikan anak 3 tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun);
- Memerintahkan kepada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis sebagai Instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut diatas agar dapat menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober, dan 25 Oktober 2023, yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Syafrizal A.Md., Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkalis, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : tentang Pemberian izin cerai, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti-bukti tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara *a quo*, sementara itu terhadap bukti surat bertanda P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga apabila tidak didukung dengan alat bukti lain akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai Berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan bibi Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Budha pada tanggal 10 Januari 1997 yang lalu dan telah dicatatkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Agustus 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu anak 1, anak 2, anak 3 dan anak 4, yang mana anak 1, anak 2, dan anak 4 sudah berkeluarga/menikah, sementara anak 3 masih bersekolah;
  - Bahwa rumah Saksi dan Penggugat berjarak kurang lebih 1 Km;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian 1 tahun setelah itu Penggugat dibangunkan rumah oleh orang tuanya rumah disamping rumah orang tua Penggugat tersebut;
  - Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa setahu Saksi sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, bermain judi, suka adu atau sabung ayam dan juga Tergugat memiliki selingkuhan yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah barunya;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah barunya yang masih berada dalam Desa Titi Akar bersama selingkuhannya;
  - Bahwa setahu Saksi pernah ada upaya untuk mendamaikan namun karena Tergugat tidka mau berubah sehingga tidak bisa didamaikan lagi;
  - Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan;
2. **Saksi 2**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Budha pada tanggal 10 Januari 1997 yang lalu dan telah dicatatkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Agustus 2011;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu anak 1, anak 2, anak 3 dan anak 4, yang mana anak 1, anak 2, dan anak 4 sudah berkeluarga/menikah, sementara anak 3 masih bersekolah;
  - Bahwa rumah Saksi dan Penggugat berjarak kurang lebih 400 meter;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian 1 tahun setelah itu Penggugat dibangunkan rumah oleh orang tuanya rumah disamping rumah orang tua Penggugat tersebut;
  - Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, bermain judi, suka adu atau sabung ayam dan juga Tergugat memiliki selingkuhan yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah barunya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah barunya yang masih berada dalam Desa Titi Akar bersama selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat bekerja menimbang buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Tergugat sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru atau Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada upaya untuk mendamaikan namun karena Tergugat tidka mau berubah sehingga tidak bisa didamaikan lagi. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2011, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dasar/alasan gugatan Penggugat apakah

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Relas Panggilan kepada Tergugat tanggal 11 Oktober 2023 dan 25 Oktober 2023, diketahui terakhir Tergugat berdomisili di Jalan Bathin Panthang RT 001 RW 004 Kel/Desa Titi Akar Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dengan demikian oleh karena tempat tinggal Tergugat termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, P-4 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor tentang Pemberian izin cerai, P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, serta Saksi 1,

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat karena masih ada hubungan keluarga, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Budha pada tanggal 10 Januari 1997 yang lalu dan telah dicatatkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Agustus 2011, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu anak 1, anak 2, anak 3 dan anak 4, yang mana anak 1, anak 2, dan anak 4 sudah berkeluarga/menikah, sementara anak 3 masih bersekolah, Bahwa rumah Saksi dan Penggugat berjarak kurang lebih 1 Km, Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian 1 tahun setelah itu Penggugat dibangunkan rumah oleh orang tuanya rumah disamping rumah orang tua Penggugat tersebut, Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Bahwa setahu Saksi sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, bermain judi, suka adu atau sabung ayam dan juga Tergugat memiliki selingkuhan yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah barunya, Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah barunya yang masih berada dalam Desa Titi Akar bersama selingkuhannya, Bahwa setahu Saksi pernah ada upaya untuk mendamaikan namun karena Tergugat tidka mau berubah sehingga tidak bisa didamaikan lagi, Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan, Bahwa setahu Saksi sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, bermain judi, suka adu atau sabung ayam dan juga Tergugat memiliki selingkuhan yang sekarang tinggal bersama Penggugat di rumah barunya, Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah barunya yang masih berada dalam Desa Titi Akar bersama selingkuhannya, Bahwa Tergugat bekerja menimbang buah kelapa sawit, Bahwa setahu Saksi penghasilan Tergugat sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru atau Pegawai Negeri Sipil, Bahwa setahu Saksi pernah ada upaya untuk mendamaikan namun karena Tergugat tidka mau berubah sehingga tidak bisa didamaikan lagi. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat, Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersuaian, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun perkawinan sebagai ikatan hukum juga dapat putus karena "Kematian, perceraian dan keputusan pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah?;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sehingga tidak akan hidup rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Budha di hadapan pemuka agama yang bernama Selan pada tanggal 10 Januari 1997 di Titi Akar yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 12 Agustus 2011, sehingga karenanya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Huatdi, Saksi Coti Gisanto, yang saling berhubungan, diketahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian 1 tahun setelah itu Penggugat dibangunkan rumah oleh orang tuanya rumah disamping rumah orang tua Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, dan P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satunya adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam butir f;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya saling berhubungan satu sama lain, yang pada pokoknya menyatakan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukkan, bermain judi, suka adu atau sabung ayam dan juga Tergugat memiliki selingkuhan yang sekarang tinggal bersama Penggugat, sehingga tentunya baik Penggugat dan Tergugat selain sudah pisah ranjang juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, dapat pula diketahui Penggugat dengan Tergugat telah dinasihati, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Bengkalis Nomor tentang Pemberian izin cerai dan P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk bercerai dan Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di masyarakat di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021 lalu, juga sudah tidak lagi secara sempurna memenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri dan setelah dinasihati oleh Saksi 1 dan Saksi 2, tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetiaan, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk “Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2011, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yaitu “Menyatakan anak 4, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Titi Akar pada tanggal 02 Juli 2009 umur 14 tahun berada dibawah hak asuh Penggugat”, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 yang bersesuaian dengan Saksi 2, diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Juliana Kasih sudah berkeluarga/menikah;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ayat (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat atas nama anak 4 sudah menikah, sementara undang-undang menentukan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak hapus setelah anak tersebut kawin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Mneimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah dan/atau biaya Pendidikan anak 3 tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun”, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” b.”Bapak yang bertanggung-jawab

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs



atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa kewajiban menafkahi anak berada dalam tanggung jawab seorang bapak, sementara itu ibu baru dilibatkan apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dan Saksi 1 yang saling bersesuaian dipersidangan diketahui bahwa Tergugat bekerja menimbang buah kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini Tergugat sudah memiliki istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat nafkah yang dimintakan oleh Penggugat tidak sebanding dengan penghasilan yang Tergugat terima setiap bulan, dan umumnya penghasilan dari pekerjaan Tergugat tersebut tidak pasti karena bukan pekerja tetap, bahkan apabila dilihat dari nominal penghasilan yang Tergugat dapatkan setiap bulannya Majelis Hakim berpendapat penghasilan Tergugat hanya cukup untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan Tergugat untuk dapat menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 4 Pengugat tidak berasalan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sesuai dengan prinsip tempat terjadinya peristiwa penting, maka kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan pada redaksi kalimatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan 4 Penggugat ditolak, sementara dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat digantungkan dengan dikabulkannya seluruh petitum Penggugat, dengan demikian terhadap petitum angka 1 Penggugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (4) RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1997 yang lalu dan telah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum di dalam Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2011, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis dan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., dan Rentama P. F. Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Bengkalis Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Bls., tentang Penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 3 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama P. F. Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.H., S.Sos., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2.	Biaya Proses/ ATK perkara	Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
3.	Panggilan	Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
4.	Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5.	PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>
Jumlah		Rp148.000,00 (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)